



**PUTUSAN**  
Nomor 146/PID/2019/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN;
2. Tempat Lahir : Pangkep;
3. Umur/ Tgl.Lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Bugis/Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. P. Aji Iskandar RT.11 No.12 Kelurahan Juata

Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan 18 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 18 Juli 2019;
8. Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H. dari kantor Advokat NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H. dan rekan Jalan Purna Bhakti RT.002 No.71 Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29SK/PID/V/2019 tertanggal 21 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 146/PID/2019/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 7 Agustus 2019, Nomor 146/PID/2019/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 7 Agustus 2019, Nomor 146/PID/2019/PT SMR tentang hari sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 8 Juli 2019 atas nama Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Jalan P. Aji Iskandar RT.11 No.12 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan, Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*, Perbuatan Mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11.00 WITA saat Anak saksi korban NAYRA pergi mengaji ke rumah Terdakwa, setelah sampai, Terdakwa menyuruh Anak saksi korban NAYRA untuk masuk ke dalam kamar untuk mengaji bersama dengan Terdakwa kemudian saat di dalam kamar Anak saksi korban NAYRA duduk di depan Terdakwa sambil berhadapan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju gamis dan celana dalam Anak saksi korban NAYRA kemudian Terdakwa memainkan jari Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi korban NAYRA selama 5 (lima) menit kemudian Anak saksi korban NAYRA mengatakan kepada Terdakwa "Sakit Om" namun Terdakwa tetap memainkan jarinya di dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi korban NAYRA selanjutnya setelah memainkan jari Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi korban NAYRA, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju melalui kerah baju Anak saksi korban NAYRA kemudian memegang kedua payudara Anak saksi korban NAYRA selanjutnya pada saat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 146/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa datang, Terdakwa lalu menarik tangannya dari dalam baju Anak saksi korban NAYRA kemudian menyuruh Anak saksi korban NAYRA melanjutkan mengaji lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi korban NAYRA bahwa “jangan kasih tau siapa-siapa ya”;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali memegang kemaluan (vagina) Anak saksi korban NAYRA;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 11.00 WITA saat Anak saksi korban UPI pergi mengaji ke rumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah, Terdakwa memanggil Anak saksi korban UPI untuk mengaji di dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi korban UPI untuk mengaji selanjutnya saat Anak saksi korban UPI masih mengaji lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak saksi korban UPI kemudian Terdakwa meraba payudara Anak saksi korban UPI dengan cara menyingkap jilbab dan memasukkan tangan Terdakwa melalui bagian atas gamis Anak saksi korban UPI selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak saksi korban UPI dan memainkan jari dan menggesek-gesekkan jari Terdakwa di alat kelamin (vagina) Anak saksi korban UPI kemudian setelah selesai mengaji Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi korban UPI “gak usah kasi tau sapa-sapa” kemudian Anak saksi korban UPI bersalaman lalu pulang ke rumah;
- Bahwa Anak saksi korban UPI telah beberapa kali dicabuli oleh Terdakwa yang dilakukan di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Virginia D. OLII, S.E. bahwa Anak atas nama SITI NAYRA BAGUNA saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli-toli, Drs. Ashar Ambo Masse bahwa Anak atas nama FITRIANA PUTRI saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi), dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 22 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.98/Pid.Sus/2019/PN.Tar atas nama Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pada tanggal 7 Mei 2019 No. Reg. Perkara PDM-26/SDWR/TPUL/03/2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan *Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan, Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*, sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN selama 12 ( dua belas ) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) lembar baju terusan lengan panjang bermotif bunga;
- 1 ( satu ) lembar jilbab merk pinson;
- 1 ( satu ) lembar celana pendek warna biru;
- 1 ( satu ) lembar kaos dalam warna krem;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban Siti Nayra Baguna;

- 1 ( satu ) lembar baju terusan lengan panjang bergambarkan karakter kartun Frozen;
- 1 ( satu ) lembar jilbab bergambarkan karakter kartun Frozen;
- 1 ( satu ) lembar celana pendek warna biru;
- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban Fitriana Putri Als Upi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 146/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. **Menerima pembelaan Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN;**
2. **Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;**
3. **Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;**

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan *Ancaman dengan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. **Menetapkan Terdakwa tetap ditahan**
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) lembar baju terusan lengan panjang bermotif bunga;
- 1 ( satu ) lembar jilbab merk pinson;
- 1 ( satu ) lembar celana pendek warna biru;
- 1 ( satu ) lembar kaos dalam warna krem;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban Siti Nayra Baguna;

- 1 ( satu ) lembar baju terusan lengan panjang bergambarkan karakter kartun Frozen;
- 1 ( satu ) lembar jilbab bergambarkan karakter kartun Frozen;
- 1 ( satu ) lembar celana pendek warna biru;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 146/PID/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban Fitriana Putri Als Upi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 98/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 11 Juli 2019. Begitu juga Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 98/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Jaksa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 98/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 16 Juli 2019. telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 98/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 16 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 98/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 16 Juli 2019. Selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Terbanding sebagaimana relaas penyerahan memori banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tar kepada Terdakwa, sebagaimana akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tar kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2019;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 146/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tar oleh Pengadilan Negeri Tarakan diputus pada tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 11 Juli 2019, kemudian Terdakwa juga mengajukan pada tanggal 15 Juli 2019, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding sbb:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 8 Juli 2019 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Ancaman dengan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Atas putusan tersebut kami Penuntut Umum merasa sangat kurang memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat dimana masih terlalu rendah dari tuntutan kami Penuntut Umum dimana dalam tuntutan kami menuntut Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAPAK RIAN Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (bulan) bulan kurungan dengan perintah supaya tetap ditahan;
- Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah gagal melindungi Generasi Muda Indonesia dari maraknya aksi pelecehan seksual terhadap anak, dengan pidana yang sangat ringan tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa, bahkan Terdakwa merupakan guru/ustadz mengaji anak korban dimana guru mengaji seharusnya memberikan ilmu agama yang bisa ditanamkan sebagai pondasi agama anak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 146/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut namun malah menghancurkan pondasi tersebut sejak usia dini si anak korban;

- Bahwa anak-anak korban pada saat persidangan tidak mau melihat Terdakwa karena merasa sangat ketakutan dan trauma atas apa yang sudah menimpa pada diri si anak- anak korban tersebut;
- Sehingga anak sampai sekarang masih trauma, entah sampai kapan mereka akan kembali pada keadaan normal dan apabila Terdakwa begitu selesai menjalani hukuman apakah bisa menjamin si anak- anak korban telah pulih dari rasa trauma tersebut.
- Atas dasar tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*melakukan Ancaman dengan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 12 ( Dua Belas ) Tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) lembar baju terusan lengan panjang bermotif bunga;
  - 1 ( satu ) lembar jilbab merk pinson;
  - 1 ( satu ) lembar celana pendek warna biru;
  - 1 ( satu ) lembar kaos dalam warna krem;Dikembalikan kepada saksi Anak korban Siti Nayra Baguna;
  - 1 ( satu ) lembar bajuterusan lengan panjang bergambarkan karakter kartun Frozen;
  - 1 ( satu ) lembar jilbab bergambarkan karakter kartun Frozen;
  - 1 ( satu ) lembar celana pendek warna biru;
  - 1 ( satu ) lembar celana dalam warna merah muda;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 146/PID/2019/PT SMR





Dikembalikan kepada saksi Anak korban Fitriana Putri Als Upi;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 8 Juli 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN ANCAMAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana tersebut dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, sepanjang mengenai terbuktiannya perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersbut. Adapun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama, karena hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dirasa kurang berat dan kurang adil mengingat dampak dari perbuatan Terdakwa menjadikan Anak Korban trauma sepanjang hidupnya. Apalagi Terdakwa adalah seorang Guru Ngaji yang mestinya bisa mengayomi, melindungi dan mendidik sehingga membuat anak didiknya kelak menjadi anak yang sholihah, kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang sangat tercela, dan juga merendahkan profesi seorang Guru Ngaji. Untuk itu cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 8 Juli 2019 sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan untuk ditambah menjadi lebih berat lagi, yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dengan penjatuhan hukuman yang diperberat, maka sudah menunjukkan bahwa memori banding dari Pembanding dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 8 Juli 2019, sekedar mengenai menambah lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sbb:
  1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN alias BAPAK RIAN bin NURDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Ancaman dengan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 ( satu ) lembar baju terusan lengan panjang bermotif bunga;
    - 1 ( satu ) lembar jilbab merk pinson;
    - 1 ( satu ) lembar celana pendek warna biru;
    - 1 ( satu ) lembar kaos dalam warna krem;Dikembalikan kepada saksi Anak korban Siti Nayra Baguna;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 146/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar baju terusan lengan panjang bergambarkan karakter kartun Frozen;
- 1 ( satu ) lembar jilbab bergambarkan karakter kartun Frozen;
- 1 ( satu ) lembar celana pendek warna biru;
- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban Fitriana Putri Als Upi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 2 September 2019, oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, HARI MURTI, S.H., M.H. dan H. ZAENI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 146/PID/2019/PT.SMR tanggal 7 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

HARI MURTI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

H. ZAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.